

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara sangat memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu di manfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berhasil secara optimal, sehingga dapat memperoleh keuntungan secara berkala sesuai dengan apa tujuan dari didirikannya suatu bank.

Dunia perbankan memang menjadi peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Perbankan dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan menunjang seluruh program pembangunan ekonomi, karena semua kegiatan ekonomi di jalankan dengan uang. Bank mempunyai peran sebagai sistem-sistem keuangan yang menjembatani pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam sehingga alur perekonomian menjadi efisien. Dana yang sudah masuk ke bank disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Dalam pengelolaan bank dengan usaha industri mempunyai perbedaan baik dari jenis produk maupun sistemnya. Masyarakat semakin cerdas dan pandai dalam memilih produk yang disukai dan di butuhkan dengan cara mebanding-bandingkan antara produk yang disukainya. Hal ini mengakibatkan persaingan

yang semakin ketat antara bank, sehingga bank tersebut akan terus berusaha untuk merebut hati nasabah agar menggunakan produk jasanya.

Seiring berkembangnya perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun kini munculah sistem ekonomi syariah yang melahirkan perbankan syariah. Ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.³

Bank syariah secara umum didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk-produk bank

¹ Juhaya S Pradja, *BMT Bank Islam*, (Bandung: Adzkie Agung Pratama, 2006), hlm. 21

² Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: PT Naga Kusuma Kreatif, 2014), hlm. 52

³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 165

konvensional karena adanya larangan riba, gharar, dan mayisir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁴

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.⁵

Peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas perekonomian. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, baik sosial ataupun perusahaan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syari'ah islam, bank syari'ah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktivitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpun dana dari masyarakat. Dana yang diterima oleh bank syariah disalurkan kepada berbagai pihak, dari penyaliran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dan investasi margin dari jual beli dan fee sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana yang dibolehkan.⁶

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2

⁵ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18

⁶ Rizal Yaya, Aji Erlangga Maartawitra dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Pernankan Syariah Teroi dan Prlatik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 51

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank dan sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank karena pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank. Dengan adanya bank, masyarakat dapat terbantu untuk melakukan pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga,⁷

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁸ Pembiayaan mudharabah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik kecuali disebabkan oleh *misconduct*. *Negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.⁹

Pembiayaan dalam prinsip syariah merupakan menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Perumusan Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 42

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 687

⁹ Sri Nurhayati, Wasilah “ *Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 120

atau bagi hasil. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Dalam prakteknya dana yang berhasil dihimpun oleh bank lalu ditanamkan dalam aktiva produktif. Penempatan dalam aktiva produktif dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui aktiva produktif. Keberadaan dana pihak ketiga memiliki hubungan erat dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank. Pihak bank harus dapat melakukan manajemen kebutuhan dana dan kebutuhan pembiayaan. Apabila terjadi miss manajemen yang akan terjadi bukan profit justru kemungkinan akan besar akan menimbulkan biaya. Apabila biaya dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank lebih besar dari pada pembiayaan yang dilakukan maka biaya dana yang harus dibayar oleh bank syariah, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umunya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat.¹⁰

Tingkat kesehatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola bank pada suatu periode tertentu dibawah kondisi perekonomian dan industri keuangan dengan penilaian yang terdiri dari aspek

¹⁰ Veitzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 579

permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, sesitivitas terhadap risiko pasar dan manajemen.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada salah satu jenis likuiditas yaitu *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat jatuh tempo ditagih secara keseluruhan, dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.¹¹ *Current Ratio* (CR) ialah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek.¹² Aktiva lancar disini meliputi kas, piutang dagang efek, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus di bayar.

Dari data yang di peroleh peneliti, adanya perubahan Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas (*Current Ratio*) yang mempengaruhi Total Pembiayaan *Mudharabah* sehingga peneliti tertarik untuk meneliti data tersebut. Berikut ini adalah data perkembangan Dana Pihak Ketiga, Likuiditas (*Current Ratio*) dan Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2016 tahun 2018 yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut :

¹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 110.


¹² Sutrisno, *Manajemen Keuangan (Teori, Konsep Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012) hlm 216.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Likuiditas (CR),
Dan Total Pembiayaan Mudharabah PT Bank Panin Dubai Syariah
Period 2016-2018

Tahun		Dana Pihak Ketiga		Likuiditas (CR)		Pembiayaan Mudharabah	
2016	Triwulan I	1.228.856.211		544,37		843.054.652	
	Triwulan II	937.769.960	↓	751,09	↑	816.891.711	↓
	Triwulan III	1.630.918.405	↑	483,80	↓	706.727.884	↓
	Triwulan IV	961.598.333	↓	859,35	↑	586.840.034	↓
2017	Triwulan I	1.102.508.510	↑	766,2	↓	534.158.400	↓
	Triwulan II	1.047.017.566	↓	864,64	↑	739.353.253	↑
	Triwulan III	821.811.103	↓	1041,19	↑	651.404.560	↓
	Triwulan IV	569.027.034	↓	1319,42	↑	526.801.986	↓
2018	Triwulan I	641.287.229	↓	1145,46	↓	309.437.958	↓
	Triwulan II	938.300.391	↑	817,83	↓	253.462.966	↓
	Triwulan III	870.285.003	↓	812,37	↑	202.955.892	↓
	Triwulan IV	755.991.787	↓	1026,45	↑	189.721.342	↓

Sumber: www.paninbanksyariah.co.id¹³

Grafik 1.1.
Data Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Likuiditas (CR),
dan Total Pembiayaan Mudharabah PT Bank Panin Dubai Syariah
periode 2016-2018



¹³ (Diakses pada 4 April 2019)

Pada tahun 2016 triwulan I terdapat data Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.228.856.211 Likuiditas (*Current Ratio*) sebesar 544,37 dan jumlah Pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp. 843.054.652. namun pada triwulan II Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan menjadi Rp. 937.769.960 Likuiditas (*Current Ratio*) mengalami kenaikan menjadi 751,09 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan menjadi 816.891.711. Sedangkan pada triwulan III Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.630.918.405 tetapi Likuiditas (*Current Ratio*) dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan masing-masing menjadi 483,80 dan 706.727.884. Dan pada triwulan IV Dana Pihak Ketiga kembali menurun menjadi Rp. 961.598.333 Likuiditas (*Current Ratio*) mengalami kenaikan menjadi 859,35 dan Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan menjadi Rp. 586.840.034.

Pada tahun 2017 triwulan I Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.120.508.510 sedangkan Likuiditas (*Current Ratio*) dan Pembiayaan *Mudharabah* menurun masing-masing menjadi 766,2 dan Rp. 534.158.400. Namun pada triwulan II Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan menjadi Rp. 1.047.017.566 sedangkan Likuiditas (*Current Ratio*) dan Pembiayaan *Mudharabah* naik masing-masing menjadi 864,64 dan Rp. 739.353.253. Sedangkan pada triwulan III Dana Pihak Ketiga menurun menjadi 821.811.103 Likuiditas (*Current Ratio*) naik menjadi 1041,19 dan Pembiayaan *Mudharabah* menurun menjadi Rp. 651.404.560. Menginjak triwulan IV Dana Pihak Ketiga menurun kembali menjadi Rp. 569.027.034 Likuiditas (*Current Ratio*) naik

menjadi 1319,42 dan Pembiayaan *Mudharabah* menurun menjadi Rp. 526.801.986.

Pada tahun 2018 triwulan I Dana Pihak Ketiga naik menjadi Rp. 641.287.229 sedangkan Likuiditas (*Current Ratio*) dan Pembiayaan *Mudharabah* menurun menjadi 1145,46 dan Rp. 309.437.958. Menginjak ke triwulan II sama halnya Dana Pihak Ketiga naik menjadi Rp. 938.300.391 namun Likuiditas (*Current Ratio*) dan Pembiayaan *Mudharabah* menurun menjadi 817,83 dan Rp. 253.462.966. Sedangkan pada triwulan III ketiganya mengalami penurunan menjadi Dana Pihak Ketiga menjadi Rp. 870.285.003 Likuiditas (*Current Ratio*) menjadi 812,37 dan Pembiayaan *Mudharabah* menjadi Rp. 202.955.892. Dan pada triwulan IV Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 755.991.787 Likuiditas (*Current Ratio*) naik menjadi 1026,45 dan Pembiayaan *Mudharabah* menjadi 189.721.342.

Berdasarkan data yang tersaji diatas melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan data mengenai perkembangan Dana Pihak Ketiga, Likuiditas (*Current Ratio*) dan Total Pembiayaan *Mudharabah*. Adanya kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan atau dalam kata lain kenaikannya bergerak searah di satu periode dan bergerak berlawanan di periode lainnya . Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu perusahaan keuangan yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah dengan judul: ***Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas (Current Ratio) terhadap Total Pembiayaan Mudharabah (Studi di PT. Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2018).***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Likuiditas (*Current Ratio*) secara parsial terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas (*Current Ratio*) secara simultan terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah;
2. Bagaimana pengaruh pengaruh Likuiditas (*Current Ratio*) secara parsial terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah;
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas (*Current Ratio*) secara simultan terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat terhadap beberapa pihak yaitu bagi dunia akademisi dan dunia praktisi, berikut ini manfaat penelitiannya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk kajian pustaka serta referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta menjadi bahan ilmu pengetahuan mengenai Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas (*Current Ratio*) terhadap Total Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah.

2. Bagi Perusahaan Keuangan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan keuangan. Serta sebagai pengukur perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan.

3. Bagi Dana Pihak Ketiga

Penelitian ini di harapkan dapat membantu Dana Pihak Ketiga untuk menganalisis perusahaan keuangan yang sedang menjalankan operasionalnya untuk mengalirkan dananya terhadap nasabah dan menganalisis jaminan/*Agunan* yang diberikan nasabah terhadap bank untuk kelangsungan *Asset* perusahaan kedepannya.